



PUTUSAN

Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Panorama, RT.18, RW.09, Lingkungan V, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kompleks Masjid Al Ikhlas, RT.11, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 29 Agustus 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Ktg. bertanggal 30 Agustus 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari, Senin, 08 Maret 2003 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 97/07/III/2003 tertanggal 08 Maret

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 604/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. Rahman Kauli, laki-laki, umur 14 tahun.
 2. Rahmawati Kauli, perempuan, umur 13 tahun.

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain;
 - a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Pemohon kebingungan.
 - b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2012 yang penyebabnya karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 604/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mediasi di luar persidangan sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di sidang;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 97/07/III/2003 tertanggal 08 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, telah bermeterai cukup, dan sesuai aslinya, diberi kode P.;

B. SAKSI :

1. **xxx**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.18, Lingkungan V, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Saksi adalah Adik Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 604/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Surlina;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Gogagoman;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2012 lalu sudah tidak harmonis karena Saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Saksi sering melihat Termohon berjalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **xxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.18, RW.09, Lingkungan V, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Saksi adalah Kakak Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Surlina;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Gogagoman;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2012 lalu sudah tidak harmonis karena Saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Saksi sering melihat Termohon berjalan dengan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 604/Pdt G/2018/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan telah dapat membuktikan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 604/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 283 Rbg. Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau menyangkal hal seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, dan dalam hal ini Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 97/07/III/2003 tertanggal 08 Maret 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, serta dalam bukti P tersebut menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1425 Hijriyah dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas atau mempunyai *Legal Standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak awal tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2012 yang mengakibatkan Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 604/Pdt G/2018/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa setahu Saksi pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2012 lalu sudah tidak harmonis karena Saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Saksi sering melihat Termohon berjalan dengan laki-laki lain, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun, dan keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian tersebut sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun, dan keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon intensitas perselisihan dan pertengkaran berjalan secara terus menerus, jadi jika dilihat dari kualitas dan kuantitas pertengkaran

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 604/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah layak untuk mengajukan perceraian karena kondisi itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon memilih jalan perpisahan tempat tinggal selama 6 (enam) tahun, dimana perpisahan tersebut dapat digolongkan ke dalam suatu bentuk pertengkaran secara spikis yang sangat mengganggu mental keduanya, hal tersebut bukan suatu keadaan yang baik dan sehat untuk suatu hubungan rumah tangga yang seharusnya menjalin hubungan yang baik penuh kasih sayang namun yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebaliknya, dan dapat dilihat dari keadaan tersebut terlihat jelas ada permasalahan yang sangat krusial yang Pemohon dan Termohon tidak dapat selesaikan secara baik-baik yang menjadi penyebab ketidakharmonisan hubungan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون**

*Artinya Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 604/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

"

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَمِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227:

وَانْ عَزَمُوا الْمَطْلَاقَ فَاِنْ

اَللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ

Artinya Jika mereka suami telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 604/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **19 September 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Muharram 1440 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Rianti Kasim, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 604/Pdt G/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.
Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ismail, S.HI.

Rianti Kasim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
1.	Biaya ATK	: Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	: Rp	195.000,-
3.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
3.	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
4.			
4.			
5.			
5.			

Jumlah : Rp 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 604/Pdt G/2018/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)